



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 135 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TUMPUK
KECAMATAN BANDAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tumpuk Kecamatan Bandar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Tumpuk Nomor 6/PL.01-BA/3501.08.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TUMPUK,
ttd
JAROT WIDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 135 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	NUR MU'ZIZAH	PEREMPUAN	1	RT.001/RW.001 Dusun Gondanglegi, Desa Tumpuk
2.	BUDI TRI SUWARNO	LAKI-LAKI	2	RT.003/RW.001 Dusun Gondanglegi, Desa Tumpuk
3.	EDI SUSANTO	LAKI-LAKI	3	RT.001/RW.002 Dusun Gondanglegi, Desa Tumpuk
4.	SUFRENDI	LAKI-LAKI	4	RT.003/RW.002 Dusun Gondanglegi, Desa Tumpuk
5.	RIKI SAPUTRA	LAKI-LAKI	5	RT.001/RW.003 Dusun Jatiroto, Desa Tumpuk
6.	RIZKY RUDIKA MUHTAR	LAKI-LAKI	6	RT.003/RW.003 Dusun Jatiroto, Desa Tumpuk
7.	RINGGA ANDI PRATAMA	LAKI-LAKI	7	RT.001/RW.005 Dusun Jatiroto, Desa Tumpuk
8.	MILA DWI HAPSARI	PEREMPUAN	8	RT.002/RW.007 Dusun Suren, Desa Tumpuk
9.	AGUS BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI	9	RT.001/RW.006 Dusun Suren, Desa Tumpuk
10.	SUDARSONO	LAKI-LAKI	10	RT.001/RW.008 Dusun Kendal, Desa Tumpuk
11.	LATIF ROBY NINGSIH	PEREMPUAN	11	RT.003/RW.008 Dusun Kendal, Desa Tumpuk
12.	YAYUK TRIANA	PEREMPUAN	12	RT.002/RW.009 Dusun Kendal, Desa Tumpuk
13.	GUNAWAN	LAKI-LAKI	13	RT.002/RW.010 Dusun Ngrejo, Desa Tumpuk

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
14.	SARNU	LAKI-LAKI	14	RT.001/RW.011 Dusun Ngrejo, Desa Tumpuk
15.	HERI SETIAWAN	LAKI-LAKI	15	RT.002/RW.012 Dusun Bendo, Desa Tumpuk
16.	SUPRIANTO	LAKI-LAKI	16	RT.003/RW.013 Dusun Bendo, Desa Tumpuk

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TUMPUK,
ttd
JAROT WIDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

